



P U T U S A N

Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Cong Fet Sem alias Asem;
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 31 Desember 1977;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Dul RT/RW 015/005 Kel/Desa
Dul Kecamatan Pangkalan Baru
Kabupaten Bangka Tengah dan Gg.
Denpasar 10 Pasir Putih Kota
Pangkalpinang;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Sektor Muntok;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Sektor Jebus, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *teleconference*;
- Perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cong Fet Sem alias Asem telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cong Fet Sem alias Asem berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih berukuran \pm 20 (dua puluh) liter berisikan minuman keras jenis arak dengan total keseluruhan sebanyak \pm 500 (lima ratus) liter;
 - 1 (satu) lembar tikar warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki carry warna hitam nomor polisi BN 8148 PC;

halaman 2 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang syah yaitu Saksi Rusli Effendi alias Rusli bin Ismail;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM19/L.9.13.3/Enz.2/06/2020 tanggal 8 Juni 2020 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Cong Fet Sem alias Asem pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di jalan Kp. Pal II Kel. Sungai Baru Kec. Muntok Kab. Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada pokok dakwaan, Bermula anggota polisi dari Satreskrim Polsek Muntok yaitu Saksi Rendi Syahputra Alias Rendi Bin Andra bersama Saksi Rudy Mayusra Alias Rudi Bin Marjali (selanjutnya disebut "Para Saksi") dan rekan anggota polisi lainnya mendapat informasi akan ada seseorang yang akan membawa minuman keras (arak) untuk dijual di Wilayah Kecamatan Muntok Kab. Bangka Barat, selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jln. Kp. Pal II Kel. Sungai Baru Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, Para Saksi mengamankan Terdakwa Cong Fet Sem alias Asem (selanjutnya disebut "Terdakwa") yang sedang mengangkut minuman keras

halaman 3 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(arak) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki carry warna hitam nopol BN 8148 PC, selanjutnya Para Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berikut kendaraan yang dikendarai Terdakwa tersebut dan menemukan minum keras (arak) sebanyak 25 (dua puluh lima) Jerigen warna putih yang pada bak mobil yang ditutup menggunakan 1 (satu) lembar tikar warna merah, kemudian Para Saksi menanyakan perihal perizinan dari pihak berwenang terkait minuman keras yang dibawa Terdakwa tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin apapun dalam membawa 25 (dua puluh lima) Jerigen warna putih yang berisi minuman keras (arak) tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolsek Muntok untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ahyan (dalam pencarian orang) menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan minuman (arak) yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa bersama Ahyan (DPO) menyiapkan bahan-bahan berupa beras, ragi dan gula, selanjutnya bahan-bahan tersebut dimasukan menjadi satu ke dalam sebuah wadah berbentuk bulat lonjong yang terbuat dari plat besi dan ditutup menggunakan besi berbentuk lengkungan yang diisi air lalu dimasak menggunakan api, dari hasil pemasakan bahan berupa beras, ragi dan gula tersebut menghasilkan uap air yang kemudian uap air tersebut langsung mengalir dari sebuah selang pada plat besi lalu langsung dimasukan ke dalam sebuah jerigen yang berukuran \pm 20 (dua puluh) liter dan siap untuk diperdagangkan dan diantarkan dalam kemasan eceran kepada orang yang ingin membelinya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa dihubungi sdr. Ahyan dan diminta untuk datang ke rumahnya dengan maksud mengantarkan minuman keras (arak) sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih ke kecamatan Muntok Kab. Bangka Barat, lalu sekira jam 19.00 wib terdakwa datang ke rumah sdr. Ahyan dengan maksud untuk mengantarkan 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih minuman keras (arak) untuk diperdagangkan di kecamatan muntok kab. Bangka barat dengan mengendari 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI carry warna hitam nopol BN 8148 PC namun pada saat di Jalan raya Kp. Pal II Kel. Sungai Baru Kec. Muntok Kab. Bangka Barat mobil yang dikendarai Terdakwa Cong Fet Sem alias Asem (selanjutnya disebut "Terdakwa") diberhentikan oleh anggota polisi dari Satreskrim Polsek Muntok yaitu Saksi Rendi Syahputra Alias Rendi Bin Andra bersama Saksi

halaman 4 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rudy Mayusra Alias Rudi Bin Marjali (selanjutnya disebut "Para Saksi") dan rekan anggota polisi lainnya, selanjutnya Para Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berikut kendaraan yang dikendarai Terdakwa tersebut dan menemukan minum keras (arak) sebanyak 25 (dua puluh lima) Jerigen warna putih yang pada bak mobil yang ditutup menggunakan 1 (satu) lembar tikar warna merah, kemudian Para Saksi menanyakan perihal perizinan dari pihak berwenang terkait minuman keras yang dibawa Terdakwa tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin apapun dalam membawa 25 (dua puluh lima) Jerigen warna putih yang berisi minuman keras (arak) tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolsek Muntok untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa minum keras (arak) sebanyak 25 (dua puluh lima) Jerigen warna putih adalah untuk dijual kepada Saksi Then Muk Lian alias Aji;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada sdr. Ahyan dalam melakukan pembuatan/produksi dan pengantaran minuman keras jenis arak tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang yang dituangkan dalam sertifikat pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.02.97.971.04.20.266 tanggal 3 April 2020 dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Pangkalpinang, minuman keras (arak) yang Terdakwa bawa tersebut mengandung kadar etanol sebesar 9,98 % dan termasuk dalam kategori minuman beralkohol golongan B sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Bahwa Ahli Ronny Adha Wicaksono, S.Farm., Apt., menerangkan minuman keras jenis (arak) tersebut dapat berbahaya mengganggu kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya apalagi produksi minuman keras (arak) tersebut tidak sesuai dengan aspek-aspek yang telah ditentukan tersebut dikarenakan mutu keamanan dari minuman keras jenis arak tersebut belum terjamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

halaman 5 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Cong Fet Sem alias Asem pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat jalan Kp. Pal II Kel. Sungai Baru Kec. Muntok Kab. Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada pokok dakwaan, bermula Terdakwa Cong Fet Sem alias Asem bersama Ahyan (DPO) membuat Minuman Keras (arak) di rumah Ahyan (DPO) yang beralamat di Kp. Pasir Putih Kota Pangkalpinang dengan cara pertama-tama Terdakwa bersama Ahyan (DPO) menyiapkan bahan-bahan berupa beras, ragi dan gula, selanjutnya bahan-bahan tersebut dimasukan menjadi satu ke dalam sebuah wadah berbentuk bulat lonjong yang terbuat dari plat besi dan ditutup menggunakan besi berbentuk lengkungan yang diisi air lalu dimasak menggunakan api, dari hasil pemasakan bahan berupa beras, ragi dan gula tersebut menghasilkan uap air yang kemudian uap air tersebut langsung mengalir dari sebuah selang pada plat besi lalu langsung dimasukan ke dalam sebuah jerigen yang berukuran ± 20 (dua puluh) liter dan siap untuk diperdagangkan dan diantarkan dalam kemasan eceran kepada orang yang ingin membelinya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi sdr. Ahyan dan diminta untuk datang ke rumahnya dengan maksud mengantarkan minuman keras (arak) sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih ke kecamatan Muntok Kab. Bangka Barat, lalu sekira jam 19.00 WIB terdakwa datang ke rumah sdr. Ahyan dengan maksud untuk mengantarkan 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih minuman keras (arak) untuk diperdagangkan di kecamatan muntok kab. Bangka barat dengan mengendari 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI carry warna hitam nopol BN 8148 PC namun pada saat di Jalan raya Kp. Pal II Kel. Sungai Baru Kec. Muntok Kab. Bangka Barat mobil yang dikendarai Terdakwa Cong Fet Sem alias Asem (selanjutnya disebut "Terdakwa") diberhentikan oleh anggota polisi dari Satreskrim Polsek Muntok yaitu Saksi Rendi Syahputra alias Rendi bin Andra bersama Saksi Rudy Mayusra Alias Rudi Bin Marjali (selanjutnya disebut "Para

halaman 6 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi") dan rekan anggota polisi lainnya, selanjutnya Para Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berikut kendaraan yang dikendarai Terdakwa tersebut dan menemukan minum keras (arak) sebanyak 25 (dua puluh lima) Jerigen warna putih yang pada bak mobil yang ditutup menggunakan 1 (satu) lembar tikar warna merah, kemudian Para Saksi menanyakan perihal perizinan dari pihak berwenang terkait minuman keras yang dibawa Terdakwa tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin apapun dalam membawa 25 (dua puluh lima) Jerigen warna putih yang berisi minuman keras (arak) tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolsek Muntok untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bekerja kepada sdr. Ahyan dalam melakukan pembuatan/produksi dan pengantaran minuman keras jenis arak tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa minuman keras jenis arak yang dihasilkan dari pengolahan bahan-bahan yaitu beras, ragi dan gula yang dibuat di tempat milik sdr. Ahyan tersebut bila dikonsumsi oleh seseorang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan seseorang;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan apabila meminum minuman keras jenis arak yang dibuat/diproduksi dari bahan-bahan yaitu beras, ragi dan gula tersebut dapat menyebabkan seseorang mabuk dan hilang kesadaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa minum keras (arak) sebanyak 25 (dua puluh lima) Jerigen warna putih tersebut adalah untuk dijual kepada Saksi Then Muk Lian Ilias Aji;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar dalam memproduksi Pangan Olahan yang dibuat di rumah sdr. Ahyan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang yang dituangkan dalam sertifikat pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.02.97.971.04.20.266 tanggal 03 April 2020 dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Pangkalpinang, minuman keras (arak) yang Terdakwa bawa tersebut mengandung kadar etanol sebesar 9,98 % dan termasuk dalam kategori minuman beralkohol golongan B sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Bahwa Ahli Ronny Adha Wicaksono, S.Farm., Apt., menerangkan minuman keras jenis (arak) tersebut dapat berbahaya mengganggu kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya apalagi produksi minuman keras (arak) tersebut tidak sesuai dengan aspek-aspek yang telah ditentukan tersebut

halaman 7 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan mutu keamanan dari minuman keras jenis arak tersebut belum terjamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rendi Syaputra alias Rendi bin Andra, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa Cong Fet Sem alias Asem yang mengangkut minum keras jenis arak pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di jalan Kp. Pal II Kel. Sungai Baru Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Saksi menemukan 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih yang diduga berisi minuman keras jenis arak yang ditutup menggunakan 1 (satu) lembar tikar warna merah didalam bak 1 (satu) unit mobil pickup merk suzuki carry warna hitam dengan nopol BN 8148 PC;
 - Bahwa ciri-ciri minuman keras jenis arak tersebut berwarna putih dan berbau tajam;
 - Bahwa 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih berisi minuman keras jenis arak tersebut adalah milik Sdr Ahyan yang beralamat di pasir putih kota pangkalpinang, terdakwa hanya bertugas membuat dan mengantarkan minuman arak tersebut kepada orang yang akan membelinya;
 - Bahwa minum keras jenis arak sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih yang diduga berisi minuman keras jenis arak akan diserahkan kepada Sdr. Aji yang sudah memesan kepada Sdr. Ahyan sebelumnya;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengirimkan minuman keras jenis arak kepada sdr. Aji;

halaman 8 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa Cong Fet Sem alias Asem membawa 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih yang diduga berisi minuman keras jenis arak tersebut untuk diantarkan dan dijual kepada sdri. Aji;
- Bahwa Terdakwa Cong Fet Sem alias Asem sudah 2 (dua) kali mengantarkan minuman keras jenis arak, yang pertama mendapatkan bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua akan mendapatkan upah/gaji sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ahyan jika telah selesai mengantarkan diduga minuman keras jenis arak dan kembali lagi ke tempat Sdr Ahyan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Cong Fet Sem alias Asem diamankan tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin edar apapun dari pihak berwenang untuk mengangkut sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih yang diduga berisi minuman keras jenis arak didalam bak mobil yang ditutup menggunakan 1 (satu) lembar tikar warna merah yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry pick up merk suzuki warna hitam dengan nopol BN 8148 PC;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry warna hitam nopol BN 8148 PC; 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih berukuran ± 20 (dua puluh) liter berisikan minuman keras jenis arak dengan total keseluruhan sebanyak ± 500 (lima ratus) liter; 1 (satu) lembar tikar warna merah adalah benar barang yang telah diamankan Para Saksi bersama anggota polisi lainnya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry warna hitam nopol BN 8148 PC merupakan mobil yang disewa sdr. Ahyan dari seseorang yang berada di Pangkalpinang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rudi Mayusra alias Rudi bin Marjali, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa Cong Fet Sem alias Asem yang mengangkut minum keras jenis arak pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di jalan Kp. Pal II Kel. Sungai Baru Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Saksi menemukan 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih yang diduga berisi minuman keras jenis arak yang ditutup menggunakan 1 (satu) lembar tikar warna merah

halaman 9 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bak 1 (satu) unit mobil pickup merk suzuki carry warna hitam dengan nopol BN 8148 PC;

- Bahwa ciri-ciri minuman keras jenis arak tersebut berwarna putih dan berbau tajam;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih berisi minuman keras jenis arak tersebut adalah milik Sdr Ahyan yang beralamat di pasir putih kota pangkalpinang, terdakwa hanya bertugas membuat dan mengantarkan minuman arak tersebut kepada orang yang akan membelinya;
- Bahwa minum keras jenis arak sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih yang diduga berisi minuman keras jenis arak akan diserahkan kepada Sdr. Aji yang sudah memesan kepada Sdr. Ahyan sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengirimkan minuman keras jenis arak kepada sdr. Aji;
- Bahwa tujuan Terdakwa Cong Fet Sem alias Asem membawa 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih yang diduga berisi minuman keras jenis arak tersebut untuk diantarkan dan dijual kepada sdri. Aji;
- Bahwa Terdakwa Cong Fet Sem alias Asem sudah 2 (dua) kali mengantarkan minuman keras jenis arak, yang pertama mendapatkan bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua akan mendapatkan upah/gaji sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ahyan jika telah selesai mengantarkan diduga minuman keras jenis arak dan kembali lagi ke tempat Sdr Ahyan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Cong Fet Sem alias Asem diamankan tidak dapat menunjukan dokumen atau surat izin edar apapun dari pihak berwenang untuk mengangkut sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih yang diduga berisi minuman keras jenis arak didalam bak mobil yang ditutup menggunakan 1 (satu) lembar tikar warna merah yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry pick up merk suzuki warna hitam dengan nopol BN 8148 PC;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry warna hitam nopol BN 8148 PC; 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih berukuran \pm 20 (dua puluh) liter berisikan minuman keras jenis arak dengan total keseluruhan sebanyak \pm 500 (lima ratus) liter; 1 (satu) lembar tikar warna merah adalah benar barang yang telah diamankan Para Saksi bersama anggota polisi lainnya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut;

halaman 10 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry warna hitam nopol BN 8148 PC merupakan mobil yang disewa sdr. Ahyan dari seseorang yang berada di Pangkalpinang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rusli Efendi alias Rusli bin Ismail, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan mobil milik Saksi yang disewa dan digunakan Terdakwa untuk membawa minuman keras jenis arak dari kota Pangkalpinang ke Kota Muntok;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut disewa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Depati Hamzah RT/RW 009/003 Kel. Desa Sinar Bulan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa orang yang menyewa mobil Saksi tersebut bernama Budi yang berprofesi sebagai anggota TNI Korem;
- Bahwa Sdr. Budi tidak ada memberitahu kepada Saksi jika mobil tersebut akan digunakan membawa minuman keras jenis arak;
- Bahwa pada saat menyewa mobil tersebut sdr. Budi hanya mengatakan mau menyewa mobil selama 3 (tiga) jam saja untuk keperluan pribadi nya;
- Bahwa Saksi mau menyewakan mobil saksi kepada sdr. Budi tersebut dikarenakan sudah kenal dan tidak ada rasa curiga;
- Bahwa mobil tersebut disewa sdr. Budi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan sdr. Budi, mobil tersebut diserahkan sdr. Budi kepada Sdr. Ahyan;
- Bahwa Saksi ada datang ke rumah sdr. Ahyan namun tidak bertemu dengan Sdr. Ahyan melainkan hanya bertemu dengan istrinya saja;
- Bahwa mobil milik Saksi yang disewa Sdr. Budi tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil pickup merk Suzuki carry warna hitam dengan Nopol BN 8148 PC;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry warna hitam nopol BN 8148 PC adalah benar milik Saksi yang disewa oleh Sdr. Budi sebelumnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 11 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan seorang Ahli bernama Ronny Adha Wicaksono, S.Farm., Apt., dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan:
 - Pangan Olahan adalah makanan dan minuman yang dihasilkan dari proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
 - Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang dibuat oleh industri rumah tangga pangan, yaitu industri pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis;
 - Pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;
 - Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan;
- Bahwa pada umumnya setiap orang berhak untuk membuat pangan olahan di dalam Negeri dan apabila akan dipasarkan kembali pangan olahan yang dibuat di dalam Negeri tersebut kepada konsumen wajib untuk mendaftarkan produk pangan olahan tersebut agar mendapatkan nomor izin edar dari BPOM setempat. Dan ahli jelaskan ada dua jenis yang berhak membuat pangan olahan di dalam Negeri yaitu:
 1. IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan);dan
 2. Non IRTP (selain Industri Rumah Tangga Pangan);
- Bahwa untuk mendapatkan izin edar IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan), setiap orang atau pelaku usaha pangan harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat, kemudian Dinas Kesehatan akan melakukan Audit ke Sarana Produksi Pangan, setelah memenuhi persyaratan yang diminta, maka terbitlah Surat Izin Edar Pangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Setempat. Sedangkan untuk mendapatkan Izin Edar Non IRTP (selain Industri Rumah Tangga Pangan), setiap orang atau pelaku usaha pangan harus memasukan surat permohonan pengajuan izin produk pangan ke Balai POM Pangkalpinang, selanjutnya Pihak Balai POM

halaman 12 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk



akan melakukan Audit ke sarana produksi, apabila dinilai telah memenuhi syarat maka setiap orang atau pelaku usaha dapat melakukan registrasi produk secara Online melalui sistem E-Registrasi di Badan POM RI melalui kantor Balai POM setempat (pangkalpinang);

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan sample barang bukti minuman keras jenis arak yang dibawa untuk diperdagangkan Terdakwa yang didapat dari hasil pembuatan/produksi minuman keras jenis arak milik sdr. Ahyan yang beralamat di Kp. Pasir Putih Kota Pangkalpinang: Sertifikat pengujian Nomor: T-PP.01.02.97.971.04.20.266 tanggal 3 April 2020 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pangkalpinang

No	Uji Yang dilakukan	Hasil	Syarat	Pustaka
1.	Penetapan Kadar Etanol	9,98 %	Minuman Beralkohol gol A<5% gol B 5-20%, gol C 20%-55% Peraturan Presiden No 74 tahun 2013	MA PPOMN 24/PA/05
2.	Penetapan Kadar Metanol	Negatif	Kadar Metanol tidak lebih dari 0,01 % v/v (dihitung terhadap volume produk) Per Ka BPOM No 21 tahun 2016 tentang Katagori Pangan	MA PPOMN 24/PA/05
KESIMPULAN : HASIL PENGUJIAN SEPERTI TERSEBUT (HPST)				

- Dari kronologis tersebut ahli menerangkan:
 - a. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Ahyan tersebut termasuk ke dalam kegiatan memproduksi dan Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan berupa minuman keras jenis arak yang dihasilkan dari pangan olahan;
 - b. Berdasarkan hasil uji lab barang bukti berupa minuman keras jenis arak yang telah dikeluarkan Sertifikat pengujian Nomor : T-PP.01.02.97.971.04.20.266 tanggal 03 April 2020 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pangkalpinang dari sample barang bukti yang dikirimkan oleh Pihak Polsek Muntok tertera kadar etanolnya pada sample barang bukti tersebut sebesar 9,98 % dan hal tersebut termasuk kedalam minuman beralkohol gol B dikarenakan klasifikasi minuman beralkohol golongan B kadar metanolnya dari 5% sampai dengan 20%, sedangkan Minuman Beralkohol gol A kadar metanolnya dibawah 5% dan Minuman Beralkohol gol C kadar metanolnya mulai dari 20% sampai dengan 55% sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013,

halaman 13 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Desember 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

c. Minuman keras jenis arak yang diproduksi sdr. Ahyan dan Terdakwa Cong Fet Sem Als Asem tersebut yang tidak memiliki IUI (Izin Usaha Industri) dan CPPOB (Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik) belum dijamin untuk mutu keamanannya;

- Bahwa Terdakwa Cong Fet Sem Als Asem maupun sdr. Ahyan tidak pernah datang ke kantor Balai POM Pangkalpinang untuk mengajukan permohonan dan mendapatkan Izin Edar produk pangan olahan yang dikeluarkan oleh Balai POM Pangkalpinang sehubungan dengan minuman keras jenis arak yang diproduksi Terdakwa bersama sdr. Ahyan tersebut;
- Bahwa peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang produk pangan olahan berupa minuman keras jenis arak tersebut diatur di Pasal 4 ayat (3) Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol "Minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang Obat dan Makanan;
- Bahwa pangan olahan berupa minuman keras jenis arak yang diproduksi oleh Terdakwa dan sdr. Ahyan tersebut dapat berbahaya mengganggu kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya apalagi produksi minuman keras jenis arak tersebut tidak sesuai dengan aspek-aspek yang telah ditentukan tersebut dikarenakan mutu keamanan dari minuman keras jenis arak tersebut belum terjamin;
- Bahwa apabila seseorang yang mengonsumsi pangan olahan berupa minuman keras jenis arak tanpa Izin Edar dapat menimbulkan dampak Negatif bagi kesehatan karena Sarana Produksi pangan olahan minuman keras jenis arak tersebut belum dijamin telah memenuhi aspek dalam Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagaimana dimaksud dalam PERMENPERIN RI No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik sehingga produk yang dihasilkan Terdakwa dan sdr. Ahyan tersebut tidak aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan edar tersebut seharusnya Terdakwa dan sdr. Ahyan harus memiliki Izin Edar yang dikeluarkan oleh Badan POM, dan untuk minuman beralkohol Izin Edarnya hanya dikeluarkan oleh BPOM saja karena minuman beralkohol sebagaimana minuman keras jenis arak tersebut termasuk katagori produk pangan beresiko tinggi;

halaman 14 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan sdr. Ahyan tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena ada membawa minuman keras jenis arak tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Kp. Pal II Kel. Sungai Baru Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa membawa minuman keras jenis arak tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry warna hitam nopol BN-8148-PC;
- Bahwa minuman keras jenis arak yang Terdakwa bawa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry warna hitam nopol BN-8148-PC tersebut Terdakwa simpan di bak mobil yang kemudian ditutup menggunakan 1 (satu) lembar tikar warna merah;
- Bahwa minuman keras jenis arak yang Terdakwa bawa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry warna hitam nopol BN-8148-PC tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen berukuran kurang lebih 20 (dua puluh liter) berisikan minuman keras jenis arak dengan total keseluruhan sebanyak \pm 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa ciri-ciri minuman keras jenis arak tersebut berwarna putih dan berbau tajam;
- Bahwa pemilik 25 (dua puluh lima) jerigen berukuran kurang lebih 20 (dua puluh liter) berisikan minuman keras jenis arak dengan total keseluruhan sebanyak \pm 500 (lima ratus) liter yang Terdakwa bawa tersebut adalah sdr. Ahyan yang beralamat di Kp. Pasir Putih Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa bisa membawakan 25 (dua puluh lima) jerigen berukuran kurang lebih 20 (dua puluh liter) berisikan minuman keras jenis arak dengan total keseluruhan sebanyak \pm 500 (lima ratus) liter milik sdr. Ahyan tersebut awalnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh sdr. Ahyan yang rumahnya tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa tersebut untuk melakukan pembuatan/produksi minuman keras jenis arak, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi sdr. Ahyan dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan minuman keras jenis arak ke Kec. Muntok Kab. Bangka Barat. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa mendatangi rumah sdr. Ahyan terdapat 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry warna hitam nopol BN-8148-PC yang pada bak mobil

halaman 15 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdapat 25 (dua puluh lima) jerigen berukuran kurang lebih 20 (dua puluh liter) berisikan minuman keras jenis arak dengan total keseluruhan sebanyak \pm 500 (lima ratus) liter yang ditutup menggunakan 1 (satu) lembar tikar warna merah yang telah disiapkan oleh sdr. Ahyan. Lalu sdr. Ahyan menyuruh Terdakwa untuk langsung berangkat menuju Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa bekerja kepada sdr. Ahyan dalam melakukan pembuatan/produksi dan pengantaran minuman keras jenis arak tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang tempat Terdakwa bekerja dalam melakukan pembuatan/produksi minuman keras jenis arak milik sdr. Ahyan tersebut yang berada di halaman belakang rumah milik sdr. Ahyan yang beralamat di Kp. Pasir Putih Kota Pangkalpinang berbentuk seperti sebuah pondok yaitu tempat pengolahan dengan cara bahan-bahan yaitu beras, ragi dan gula tersebut dimasukan menjadi satu kedalam sebuah wadah berbentuk bulat lonjong yang terbuat dari plat besi dan ditutup menggunakan besi berbentuk lengkungan yang diisi oleh air lalu dimasak menggunakan api, dari hasil pemasakan bahan berupa beras, ragi dan gula tersebut menghasilkan uap air yang kemudian uap air tersebut langsung mengalir dari sebuah selang pada plat besi lalu langsung dimasukan kedalam sebuah jerigen yang berukuran \pm 20 (dua puluh) liter dan siap untuk dijual dan diantarkan kepada orang yang ingin membelinya;
- Bahwa minuman keras jenis arak yang dihasilkan dari pengolahan bahan-bahan yaitu beras, ragi dan gula yang dibuat di tempat milik sdr. Ahyan tersebut bila dikonsumsi oleh seseorang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan seseorang;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan apabila meminum minuman keras jenis arak yang dibuat/diproduksi dari bahan-bahan yaitu beras, ragi dan gula tersebut dapat menyebabkan seseorang mabuk dan hilang kesadaran;
- Bahwa tidak ada Terdakwa maupun sdr. Ahyan menyampaikan kepada pembeli bahwa minuman keras jenis arak yang dihasilkan dari pengolahan bahan-bahan yaitu beras, ragi dan gula tersebut berbahaya untuk kesehatan seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan apapun dengan sdr. Ahyan melainkan Terdakwa hanya bekerja kepada sdr. Ahyan dalam melakukan kegiatan usaha pengolahan bahan-bahan yaitu beras, ragi dan gula menjadi minuman keras jenis arak yang kemudian dijual dan diantarkan kepada orang lain tersebut;

halaman 16 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti siapa nama dari pembeli 25 (dua puluh lima) jerigen berukuran kurang lebih 20 (dua puluh liter) berisikan minuman keras jenis arak dengan total keseluruhan sebanyak \pm 500 (lima ratus) liter yang Terdakwa bawaikan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki carry warna hitam nopol BN-8148-PC tersebut. seingat Terdakwa hanya jalan yang mengarahkan ke rumah dari pembeli minuman keras jenis arak yang Terdakwa bawaikan tersebut dikarenakan Terdakwa pernah bersama sdr. Ahyan menjual dan mengantarkan minuman keras jenis arak ditempat tersebut yang sdr. Ahyan sebagai penunjuk dari jalan ke rumah seorang pembeli tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa pernah bersama sdr. Ahyan mengantarkan minuman keras jenis arak yang dibeli orang seseorang perempuan berumur lansia yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut patokan Terdakwa ketika sudah tiba di Kec. Muntok terdapat jalan di seberang kantor PLTU kemudian mengikuti arah jalan tersebut dan ketika jalan aspal tersebut terdapat tikungan patah mengarah ke kiri rumah pembeli tersebut berada di sebelah kanan dan terdapat halaman rumah yang tidak terlalu luas. Dan ketika tiba di rumah pembeli tersebut, Terdakwa memanggil seseorang perempuan berumur lansia tersebut dengan panggilan Aji;
- Bahwa sampai dengan saat ini sudah dua kali Terdakwa mengantarkan minuman keras jenis arak milik sdr. Ahyan di tempat seseorang perempuan berumur lansia yang Terdakwa panggil dengan panggilan Aji tersebut, yang pertama kalinya Terdakwa bersama sdr. Ahyan mengantarkan minuman keras jenis arak tersebut seingat Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2020 dan yang kedua kalinya pada saat Terdakwa akan mengantarkan minuman keras jenis arak tersebut terlebih dahulu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa seseorang perempuan berumur lansia yang Terdakwa panggil dengan panggilan Aji tersebut membeli minuman keras jenis arak yang Terdakwa antarkan tersebut;
- Bahwa pada saat pertama kalinya Terdakwa bersama sdr. Ahyan mengantarkan minuman keras jenis arak kepada seseorang perempuan berumur lansia yang Terdakwa panggil dengan panggilan Aji tersebut uang dari pembelian minuman keras jenis arak tersebut langsung diterima oleh sdr. Ahyan sendiri. Dan pada saat Terdakwa hendak mengantarkan minuman keras jenis arak tersebut apabila Terdakwa telah berhasil mengantarkan minuman keras jenis arak kepada Aji, sdr. Ahyan

halaman 17 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan uang dari pembelian tersebut akan dititipkan oleh Aji kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam pembuatan/produksi minuman keras jenis arak milik sdr. Ahyan tersebut mendapatkan gaji/upah sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per harinya, sedangkan dari kegiatan mengantarkan minuman keras jenis arak yang pertama kali Terdakwa antarkan bersama sdr. Ahyan tersebut Terdakwa sudah menerima gaji/upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang kedua kalinya apabila Terdakwa telah berhasil mengantarkan minuman keras jenis arak tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen berisikan minuman keras jenis arak sebanyak \pm 500 (lima ratus) liter tersebut nantinya apabila Terdakwa telah kembali ke tempat sdr. Ahyan Terdakwa akan menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terlebih dahulu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang memberikan gaji/upah kepada Terdakwa langsung tersebut adalah sdr. Ahyan sendiri;
- Bahwa perharinya minuman keras jenis arak yang dihasilkan dari pengolahan/produksi bahan berupa beras, ragi dan gula di tempat sdr. Ahyan tersebut sebanyak kurang lebih 8 (delapan) jerigen berukuran \pm 20 (dua puluh) liter tersebut;
- Bahwa minuman keras jenis arak yang Terdakwa antarkan kepada Aji tersebut akan dikemas kemudian dijual kembali oleh Aji tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih mau melakukan penjualan dan mengantarkan minuman keras jenis arak milik sdr. Ahyan tersebut walaupun Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kegiatan yang Terdakwa lakukan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain dan Terdakwa mengharapkan gaji/upah yang Terdakwa terima untuk menghidupi keluarga Terdakwa dari kegiatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pemilik modal dalam kegiatan Terdakwa melakukan penjualan minuman keras jenis arak yang Terdakwa bawaikan tersebut adalah modal milik sdr. Ahyan sendiri;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh Polisi berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki carry warna hitam nopol BN-8148-PC, 25 (Dua Puluh Lima) jerigen warna putih berukuran \pm 20 (dua puluh) liter berisikan minuman keras jenis arak dengan total keseluruhan sebanyak \pm 500 (lima ratus) liter, 1 (satu) lembar tikar warna merah;

halaman 18 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Sertifikat pengujian Nomor: T-PP.01.02.97.971.04.20.266 tanggal 3 April 2020 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki carry warna hitam nopol BN-8148-PC;
- 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih berukuran \pm 20 (dua puluh) liter berisikan minuman keras jenis arak dengan total keseluruhan sebanyak \pm 500 (lima ratus) liter;
- 1 (satu) lembar tikar warna merah;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena ada membawa minuman keras jenis arak tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Kp. Pal II Kel. Sungai Baru Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa membawa minuman keras jenis arak tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry warna hitam nopol BN-8148-PC;
- Bahwa minuman keras jenis arak yang Terdakwa bawa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry warna hitam nopol BN-8148-PC tersebut Terdakwa simpan di bak mobil yang kemudian ditutup menggunakan 1 (satu) lembar tikar warna merah;
- Bahwa minuman keras jenis arak yang Terdakwa bawa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry warna hitam nopol BN-8148-PC tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen berukuran kurang lebih 20 (dua puluh liter) berisikan minuman keras jenis arak dengan total keseluruhan sebanyak \pm 500 (lima ratus) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi sdr. Ahyan (DPO) dan diminta untuk datang ke rumahnya dengan maksud mengantarkan minuman keras (arak) sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih ke kecamatan Muntok Kab. Bangka Barat, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah sdr. Ahyan dengan maksud untuk mengantarkan 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih minuman keras (arak) untuk diperdagangkan di kecamatan muntok kab. Bangka barat dengan mengendari 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI carry warna hitam nopol BN 8148 PC namun pada saat di Jalan raya Kp. Pal II Kel. Sungai Baru Kec. Muntok Kab. Bangka Barat mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi dari Satreskrim Polsek Muntok yaitu Saksi Rendi Syahputra alias Rendi bin Andra bersama Saksi Rudy Mayusra alias Rudi bin Marjali dan rekan anggota polisi lainnya, selanjutnya Para Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berikut kendaraan yang dikendarai Terdakwa tersebut dan menemukan minum keras (arak) sebanyak 25 (dua puluh lima) Jerigen warna putih yang pada bak mobil yang ditutup menggunakan 1 (satu) lembar tikar warna merah, kemudian Para Saksi menanyakan perihal perizinan dari pihak berwenang terkait minuman keras yang dibawa Terdakwa tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin apapun dalam membawa 25 (dua puluh lima) Jerigen warna putih yang berisi minuman keras (arak) tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolsek Muntok untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan apabila meminum minuman keras jenis arak yang dibuat/diproduksi dari bahan-bahan yaitu beras, ragi dan gula tersebut dapat menyebabkan seseorang mabuk dan hilang kesadaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa minum keras (arak) sebanyak 25 (dua puluh lima) Jerigen warna putih tersebut adalah untuk dijual kepada Saksi Then Muk Lian Ilias Aji;
- Bahwa dalam mengantarkan minuman keras jenis arak yang pertama kali Terdakwa antarkan bersama sdr. Ahyan tersebut Terdakwa sudah menerima gaji/upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang kedua kalinya apabila Terdakwa telah berhasil mengantarkan minuman keras jenis arak tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen berisikan minuman keras jenis arak sebanyak ± 500 (lima ratus) liter tersebut nantinya apabila Terdakwa telah kembali ke tempat sdr. Ahyan Terdakwa akan menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus

halaman 20 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) akan tetapi terlebih dahulu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki izin edar dalam memproduksi Pangan Olahan yang dibuat di rumah sdr. Ahyan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan:
 - Pangan Olahan adalah makanan dan minuman yang dihasilkan dari proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
 - Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang dibuat oleh industri rumah tangga pangan, yaitu industri pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis;
 - Pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;
- Bahwa Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang yang dituangkan dalam sertifikat pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.02.97.971.04.20.266 tanggal 3 April 2020 dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Pangkalpinang, minuman keras (arak) yang Terdakwa bawa tersebut mengandung kadar etanol sebesar 9,98 % dan termasuk dalam kategori minuman beralkohol golongan B sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Bahwa minuman keras jenis (arak) tersebut dapat berbahaya mengganggu kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya apalagi produksi minuman keras (arak) tersebut tidak sesuai dengan aspek-aspek yang telah ditentukan tersebut dikarenakan mutu keamanan dari minuman keras jenis arak tersebut belum terjamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

halaman 21 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Pangan;
2. Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha Pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Cong Fet Sem alias Asem adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur pelaku usaha pangan dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur pelaku usaha pangan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



Ad. 2. Unsur dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki izin adalah tanpa hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja atau dengan sengaja dalam ketentuan ini, artinya tahu dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pangan lahan adalah makanan dan minuman yang dihasilkan dari proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang dibuat oleh industri rumah tangga pangan, yaitu industri pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis;

Menimbang, bahwa Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan;

Menimbang, bahwa setiap orang berhak untuk membuat pangan olahan di dalam Negeri dan apabila akan dipasarkan kembali pangan olahan yang dibuat di dalam Negeri tersebut kepada konsumen wajib untuk mendaftarkan produk pangan olahan tersebut agar mendapatkan nomor izin edar dari BPOM setempat dan untuk mendapatkan izin edar, setiap orang atau pelaku usaha pangan harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat, kemudian Dinas Kesehatan akan melakukan Audit ke Sarana Produksi Pangan, setelah memenuhi persyaratan yang diminta, maka terbitlah Surat Izin Edar Pangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Setempat. Sedangkan untuk mendapatkan Izin Edar Non IRTP (selain Industri Rumah Tangga Pangan), setiap orang atau pelaku usaha pangan harus memasukan surat permohonan pengajuan izin produk pangan ke Balai POM Pangkalpinang, selanjutnya Pihak Balai POM akan melakukan Audit ke sarana produksi, apabila dinilai telah memenuhi syarat maka setiap orang atau pelaku usaha dapat melakukan registrasi produk secara Online melalui sistem E-

halaman 23 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi di Badan POM RI melalui kantor Balai POM setempat (pangkalpinang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena ada membawa minuman keras jenis arak sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen berukuran kurang lebih 20 (dua puluh liter) berisikan minuman keras jenis arak dengan total keseluruhan sebanyak \pm 500 (lima ratus) liter pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Kp. Pal II Kel. Sungai Baru Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry warna hitam nopol BN-8148-PC dengan simpan di bak mobil yang kemudian ditutup menggunakan 1 (satu) lembar tikar warna merah dan tujuan Terdakwa membawa minum keras (arak) sebanyak 25 (dua puluh lima) Jerigen warna putih tersebut adalah untuk dijual kepada Saksi Then Muk Lian Ilias Aji;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi sdr. Ahyan (DPO) dan diminta untuk datang ke rumahnya dengan maksud mengantarkan minuman keras (arak) sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih ke kecamatan Muntok Kab. Bangka Barat, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah sdr. Ahyan dengan maksud untuk mengantarkan 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih minuman keras (arak) untuk diperdagangkan di kecamatan muntok kab. Bangka barat dengan mengendari 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI carry warna hitam nopol BN 8148 PC namun pada saat di Jalan raya Kp. Pal II Kel. Sungai Baru Kec. Muntok Kab. Bangka Barat mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi dari Satreskrim Polsek Muntok yaitu Saksi Rendi Syahputra alias Rendi bin Andra bersama Saksi Rudy Mayusra alias Rudi bin Marjali dan rekan anggota polisi lainnya, selanjutnya Para Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berikut kendaraan yang dikendarai Terdakwa tersebut dan menemukan minum keras (arak) sebanyak 25 (dua puluh lima) Jerigen warna putih yang pada bak mobil yang ditutup menggunakan 1 (satu) lembar tikar warna merah, kemudian Para Saksi menanyakan perihal perizinan dari pihak berwenang terkait minuman keras yang dibawa Terdakwa tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin apapun dalam membawa 25 (dua puluh lima) Jerigen warna putih yang berisi minuman keras (arak) tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolsek Muntok untuk proses lebih lanjut;

halaman 24 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang yang dituangkan dalam sertifikat pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.02.97.971.04.20.266 tanggal 3 April 2020 dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Pangkalpinang, minuman keras (arak) yang Terdakwa bawa tersebut mengandung kadar etanol sebesar 9,98 % dan termasuk dalam kategori minuman beralkohol golongan B sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai delik penyertaan dalam teori ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal juga dengan istilah *deelneming* dan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar untuk memperluas dapat dipidanya perbuatan) mengingat suatu tindak pidana mencakup *strafbaarheid van de persoon* (dapat dipidanya orang) dan juga *strafbaar van het feit* (dapat dipidanya perbuatan);

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (*deelneming*) maka harus merumuskan uraian tindak pidana:

1. Pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. Masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering handling*);
4. Tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari

halaman 25 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan orang yang turut melakukan adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut terdapat kata “atau”, artinya unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi sdr. Ahyan (DPO) dan diminta untuk datang ke rumahnya dengan maksud mengantarkan minuman keras (arak) sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih ke kecamatan Muntok Kab. Bangka Barat, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah sdr. Ahyan dengan maksud untuk mengantarkan 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih minuman keras (arak) untuk diperdagangkan di kecamatan muntok kab. Bangka barat dengan mengendari 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI carry warna hitam nopol BN 8148 PC namun pada saat di Jalan raya Kp. Pal II Kel. Sungai Baru Kec. Muntok Kab. Bangka Barat mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi dari Satreskrim Polsek Muntok, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolsek Muntok untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam mengantarkan minuman keras jenis arak yang pertama kali Terdakwa antarkan bersama sdr. Ahyan tersebut Terdakwa sudah menerima gaji/upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang kedua kalinya apabila Terdakwa telah berhasil mengantarkan minuman keras jenis arak tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen berisikan minuman keras jenis arak sebanyak \pm 500 (lima ratus) liter tersebut nantinya apabila Terdakwa telah kembali ke tempat sdr. Ahyan Terdakwa akan menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terlebih dahulu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa Tidak memiliki izin edar dalam memproduksi Pangan Olahan yang dibuat di rumah sdr. Ahyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan Sdr. Ahyan (DPO) memiliki kehendak dan kesepakatan yang sama untuk melakukan suatu perbuatan yaitu sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang

halaman 26 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di dalam negeri, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

halaman 27 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih berukuran \pm 20 (dua puluh) liter berisikan minuman keras jenis arak dengan total keseluruhan sebanyak \pm 500 (lima ratus) liter;

- 1 (satu) lembar tikar warna merah;

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki carry warna hitam nopol BN-8148-PC;

Merupakan barang milik Saksi Rusli Effendi alias Rusli bin Ismail yang tanpa sepengetahuan pemiliknya digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Rusli Effendi alias Rusli bin Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menderita sakit tumor;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 28 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Cong Fet Sem alias Asem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) jerigen warna putih berukuran \pm 20 (dua puluh) liter berisikan minuman keras jenis arak dengan total keseluruhan sebanyak \pm 500 (lima ratus) liter;
 - 1 (satu) lembar tikar warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki carry warna hitam nopol BN-8148-PC;
- Dikembalikan kepada Saksi Rusli Effendi alias Rusli bin Ismail;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Arga Febrianto, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H..

Golom Silitonga, S.H., M.H.

halaman 29 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sulistiono, S.H.

halaman 30 dari 30 Putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)